

# ABSTRAK

## PENETAPAN PANITIA PELAKSANA

2024

KBBINTAN NO.101 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.101:3 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

### ABSTRAK

- Bahwa untuk untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956;UU No.12 Tahun 1985; UU No.23 Tahun 2014; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.53 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.